



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILDA RISKA ALIAS ILDA BINTI NAWIR**
2. Tempat lahir : Bungadidi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/47/V/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 45A jo Pasal 28 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa di tangkap dan ditahan sampai dengan dibacakannya surat tuntutan hari ini dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 Handphone merek OPPO A15 Model CPH2185
Dirampas Untuk Negara
 - 1 Rekening BRI An. ILDA RISK A
 - 1 Rekening Bri An. WASIAH
 - 1 ATM BRI
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 screen capture postingan fecebook
 - 1 screen capture obrolan grup whatsapp
 - 8 screen capture slip transaksi pengiriman
DiKembalikan Kepada Saksi DEWI MULIANI
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar denda 50 juta rupiah subsidi 3 (tiga) bulan penjara
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah seorang janda yang memiliki 2 orang anak, Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

KESATU :

Bahwa terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir Pada Bulan Nopember 2022 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember Tahun 2022 bertempat di Dsn Bungadidi Kec Tanalili Kab Luwu utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa membuka aplikasi facebook dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 milik terdakwa selanjutnya terdakwa mengunggah status diakun facebook milik terdakwa dengan akun yang bernama “ilda Oliviapama” Arisan 10 jt jual 7 jt dpt tgg 5 arisan 3 jt jual 2,2 dpt tgg 6 Arisan 2jt jual 1,4 dpt tgl 4 (ada 5) adarisan 1,5 jual 1 jt dpt tgg 8 (ada 5) arisan 15 jt jual 8 jt dpt tgg 17” selanjutnya dari unggahan terdakwa tersebut saksi imel harun,saksi Wiwin Sunarti als wiwin binti muh aris, saksi isha als mama habib binti halim serta saksi Nurlaela als Mama ari binti amrin jafar kemudian tertarik untuk membeli arisan fiktif yang dijual oleh terdakwa selanjutnya terdakwa untuk meyakinkan para saksi kemudian membuat Group Whatsap yang Bernama “Ilda arisan amanah” dengan mengundang para saksi dalam group yang mana dalam grup whatsapp tersebut terdakwa menuliskan “doakan sja owner sehat trus pkoknya janjinya owner klau ada tipu menipu seretka 1 keluarga kepolisi sampai ank2 ku itu bhasaku kubawa matinah” selanjutnya terdakwa menyuruh para saksi yang ingin membeli arisan untuk mentranfer uang ke beberapa nomor rekening disediakan oleh terdakwa diantaranya nomor rekening 500301002765528 an Wasiah;

Bahwa selanjutnya hingga batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak mengembalikan uang yang dikirim atau dibeli oleh para saksi hingga perbuatan terdakwa yang membuat arisan fiktif mengakibatkan kerugian bagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi dengan total jumlah Rp. 215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A jo Pasal 28 ayat (1) UU No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir Pada Bulan Nopember sampai dengan bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember Tahun 2022 bertempat di Dsn Bungadidi Kec Tanalili Kab Luwu utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya”dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang membuat utang atau menghapus piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir dengan cara- cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa mengunggah atau menuliskan status di akun facebook milik terdakwa dengan akun yang bernama “ilda Oliviapama” Arisan 10 jt jual 7 jt dpt tgg1 5 arisan 3 jt jual 2,2 dpt tgg1 6 Arisan 2jt jual 1,4 dpt tgl 4 (ada 5) adarisan 1,5 jual 1 jt dpt tgg1 8 (ada 5) arisan 15 jt jual 8 jt dpt tgg1 17” selanjutnya dari unggahan atau tulisan terdakwa tersebut yang menjanjikan keuntungan kepada para saksi yang melakukan pembelian atas arisan tersebut sehingga saksi dewi mulyani,saksi imel harun,saksi Wiwin Sunarti als wiwin binti muh aris serta saksi isha als mama habib binti halim serta saksi Nurlaela als Mama ari binti amrin jafar yang membaca tulisan terdakwa kemudian tertarik untuk membeli arisan fiktif yang dijual oleh terdakwa selanjutnya terdakwa untuk meyakinkan para saksi kemudian membuat Group Whatsap yang Bernama “Ilda arisan amanah” dengan mengundang para saksi dalam group yang mana dalam grup whatsapp tersebut terdakwa menuliskan “ doakan sja owner sehat trus pkoknya janjinya owner klau ada tipu menipu seretka 1 keluarga kepolisi sampai ank2 ku itu bhasaku kubawa matinah” selanjutnya terdakwa menyuruh para saksi yang ingin membeli arisan untuk mentranfer uang ke beberapa nomor rekening disediakan oleh terdakwa diantaranya nomor rekening 500301002765528 an Wasiah;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Saksi dewi mulyani tgl 25 Pebruari 2023 Rp 8.000.000,- s/d tgl 10 Maret 2023 Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah)jumlah total kerugian Rp 100.500.000,- (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi Imel harun tgl 18 Pebruari Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Saksi isha als mama habib binti halim tgl 09 Maret Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tgl 10 Maret Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Saksi wiwin sunarti als wiwin binti muh aris tgl 03 Maret 2023 Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan tgl 11 Maret 2023 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Saksi Nurlaela als Mama ari binti amrin jafar tgl 16 Pebruari 2023 Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d tgl 13 Maret Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga total kerugian Rp 95.300.000,- (Sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya hingga batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa tidak mengembalikan uang yang dikirim atau dibeli oleh para saksi hingga perbuatan terdakwa yang membuat arisan fiktif mengakibatkan kerugian bagi para saksi dengan total sejumlah Rp. 215.800.000,- (dua ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa ILda Riska Als Ilda Binti Nawir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan sehingga tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imel Harun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dialami oleh Saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan sekitar bulan Februari tahun 2023 bertempat di Dusun Bungadidi, Desa. Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara memposting dan menawarkan beberapa slot arisan yang dilelangkan melalui akun



media social facebook Ilda Oliviapama milik Terdakwa dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar dari setiap harga pembelian arisan yang dilelangkan dan setelah Saksi melakukan pembelian arisan yang dilelangkan, sampai saat ini Terdakwa tidak membayarkan arisan yang telah ia jual dengan cara dilelangkan tersebut;

- Bahwa arisan lelang yang di posting oleh Terdakwa di media social facebooknya ternyata tidak pernah ada;
- Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan para korbannya adalah dengan membuat grup *Whatsaap* Ilda arisan amanah dan Terdakwa menyatakan bersedia di seret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa Saksi membeli arisan lelang pada sekitaran bulan februari 2023 dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Wasiah;
- Bahwa adapun total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya terlihat dari postingan media social facebook Terdakwa yang memamerkan uang dan membeli perabotan rumah tangga yang tidak pernah Terdakwa lakukan sebelum menjadi owner arisan;
- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang juga menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Isha Alias Mama Habib Binti Halim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Bungadidi, Desa. Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan dengan cara memposting dan menawarkan beberapa slot arisan yang dilelangkan melalui akun media social facebook Ilda Oliviapama milik Terdakwa dengan iming-iming keuntungan yang lebih besar dari setiap harga pembelian arisan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



yang dilelangkan dan setelah saksi melakukan pembelian arisan yang dilelangkan, sampai saat ini Terdakwa tidak membayarkan arisan yang telah ia jual dengan cara dilelangkan tersebut;

- Bahwa arisan lelang yang di posting oleh Terdakwa di media social facebooknya ternyata tidak pernah ada;
- Bahwa cara Terdakwa untuk meyakinkan para korbannya adalah dengan membuat grup *Whatsaap* Ilda arisan amanah dan Terdakwa menyatakan bersedia di seret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa Saksi membeli arisan lelang berupa 2 slot arisan pada sekitaran bulan Maret 2023 dengan cara transfer ke rekening BRI atas nama Wasiah;
- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya terlihat dari postingan media social facebook Terdakwa yang memamerkan uang dan membeli perabotan rumah tangga yang tidak pernah Terdakwa lakukan sebelum menjadi owner arisan;
- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang juga menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Dewi Muliana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang saksi alami;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan sekitar bulan Maret tahun 2023 bertempat di Dusun Kopi-kopi, Desa. Banyurip, Kec. Bone-bone, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penipuan dilakukan Terdakwa dengan cara memposting atau menawarkan penjualan arisan yang dilelangkan melalui akun media social facebook atas nama Ilda Oliviapama dan juga grup *Whatsaap* Ilda arisan amanah;



- Bahwa bermula pada tanggal 25 Februari 2023 Saksi tertarik melihat postingan di media social facebook milik Terdakwa mengenai arisan yang di lelang beserta harga dan keuntungannya;
- Bahwa Saksi kemudian membeli arisan lelang tersebut dengan diyakinkan oleh Terdakwa bahwa ini adalah arisan amanah dan Terdakwa bersedia di seret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa adapun jumlah arisan yang Saksi beli adalah 20 (dua puluh) slot arisan yang kemudian Saksi bayarkan melalui transfer ke rekening BRI atas nama Wasiah;
- Bahwa yang dimaksud dengan arisan lelang adalah, lot arisan milik orang lain yang Terdakwa jual dengan harga murah kepada Saksi sebagai pembeli dengan perjanjian apabila lot arisan milik orang lain yang telah Saksi beli tersebut telah jatuh tempo, maka uang arisannya akan diberikan kepada Saksi;
- Bahwa setelah jangka waktu yang ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa tidak memberikan uang lot arisan yang telah Saksi beli tersebut;
- Bahwa arisan lelang yang di posting oleh Terdakwa sebenarnya tidak pernah ada;
- Bahwa adapun total kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk berfoya-foya terlihat dari postingan media social facebook milik Terdakwa yang memamerkan uang dan membeli perabotan rumah tangga yang tidak pernah Terdakwa lakukan sebelum menjadi owner arisan;
- Bahwa selain saksi banyak orang lain yang juga menjadi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Wasiah Binti Dagang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan penipuan berupa arisan lelang setelah banyak korban yang datang ke rumah Saksi untuk meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa rekening yang digunakan memang atas nama Saksi, tapi Saksi tidak mengetahui kalo rekening tersebut akan digunakan untuk transaksi uang arisan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memang meminjam rekening BRI atas nama Saksi yaitu Wasiah;
- Bahwa setelah dipinjam tidak pernah dikembalikan dan Terdakwa yang memegang rekening tersebut dan kemudian setelah ada kejadian Saksi baru mengetahui bahwa rekening tersebut digunakan untuk transaksi arisan lelang;
- Bahwa arisan lelang tersebut ternyata tidak pernah ada;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terkait penipuan terjadi sekitar bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara;
- Bahwa yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menyediakan beberapa slot arisan yang dilelangkan lalu kemudian menggunakan handphone memposting ke akun media social facebook Ilda Oliviapama milik Terdakwa dan setelah ada yang tertarik melakukan pembelian atas tawaran berupa arisan yang dilelangkan tersebut maka Terdakwa tidak membayarkan kepada orang yang membeli arisan tersebut;
- Bahwa arisan tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan semua yang Terdakwa tuliskan di media social facebook Ilda Oliviapama mengenai arisan lelang dengan harga murah adalah tidak benar;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korban dengan cara orang-orang yang tertarik membeli arisan lelang akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* Ilda arisan amanah dan Terdakwa menyatakan bersedia di seret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama Wasiah dan atas nama Ilda Riska untuk melakukan transaksi arisan lelang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah banyak yang menjadi korban dari arisan lelang dan Terdakwa sudah tidak ingat siapa saja dan berapa banyak uang korban yang telah Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membeli perlengkapan rumah tangga dan berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 Model Cph2185,
2. 1 (satu) buah ATM BRI,
3. 1 (satu) buah rekening BRI an. Ilda Riska,
4. 1 (satu) buah rekening BRI an. Wasiah;
5. 1 (satu) lembar screen capture postingan facebook,
6. 1 (satu) lembar screen capture obrolan grup Whatsaap,
7. 8 (delapan) lembar screen capture slip transaksi pengiriman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara, menggunakan handphone miliknya memposting ke akun media social facebook Ilda Oliviapama terkait slot arisan yang dilelangkan dan setelah ada yang tertarik melakukan pembelian maka akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* Ilda arisan amanah;
- Bahwa Saksi Dewi pada tanggal 25 Februari 2023 melihat postingan di media social facebook milik Terdakwa mengenai arisan yang di lelang beserta harga dan keuntungannya dan tertarik sehingga membeli 20 slot arisan lelang yang sampai saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dewi sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi Dewi masih banyak korban lainnya, diantaranya adalah Saksi Imel dengan kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



rupiah) dan Saksi Isha dengan kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korban dengan cara orang-orang yang tertarik membeli arisan lelang akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* Ilda arisan amanah dan Terdakwa menyatakan bersedia diseret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;
- Bahwa arisan tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan semua yang Terdakwa tuliskan di media social facebook Ilda Oliviapama mengenai arisan lelang dengan harga murah adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama Wasiah dan atas nama Ilda Riska untuk melakukan transaksi arisan lelang;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membeli perlengkapan rumah tangga dan berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan;
3. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **ILDA RISKA ALIAS ILDA BINTI NAWIR** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku atau orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan;

Menimbang, bahwa Menurut S.R. Sianturi, S.H. kesengajaan meliputi tindakan obyeknya, sehingga pelaku mengetahui serta menghendaki tindakan yang ia telah lakukan atau seseorang dengan sadar dengan yang muncul dari hati nuraninya sendiri melakukan sesuatu perbuatan untuk mewujudkan atau tujuan yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang berupa kewenangan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini telah menentukan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Bahwa yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan menyebarkan berita bohong dan yang menyesatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada bulan November 2023 sampai dengan bulan Maret 2023 bertempat di Dusun Bungadidi, Desa Bungadidi, Kec. Tanalili, Kab. Luwu Utara, menggunakan handphone miliknya memposting ke akun media social facebook Ilda Oliviapama terkait slot arisan yang dilelangkan dan setelah ada yang tertarik melakukan pembelian maka akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* Ilda arisan amanah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa meyakinkan para korban dengan cara orang-orang yang tertarik membeli arisan lelang akan dimasukkan ke dalam grup *Whatsapp* Ilda arisan amanah dan Terdakwa menyatakan bersedia di seret satu keluarga ke ranah hukum apabila arisan tersebut ada unsur penipuan;

Menimbang, bahwa arisan tersebut sebenarnya tidak pernah ada dan semua yang Terdakwa tuliskan di media social facebook Ilda Oliviapama mengenai arisan lelang dengan harga murah adalah tidak benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rekening BRI atas nama Wasiah dan atas nama Ilda Riska untuk melakukan transaksi arisan lelang;

Menimbang, bahwa uang para korban arisan lelang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, membeli perlengkapan rumah tangga dan berfoya-foya bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyebarkan sesuatu yang tidak benar atau berita bohong dan menyesatkan para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan handphone untuk mengunggah dan menyebarkan arisan lelang fiktif pada akun media sosial facebook miliknya;

Menimbang, bahwa Saksi Dewi pada tanggal 25 Februari 2023 melihat postingan di media social fecebook milik Terdakwa mengenai arisan yang di lelang beserta harga dan keuntungannya dan tertarik sehingga membeli 20 slot arisan lelang yang sampai saat ini tidak pernah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Dewi sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp100.500.000,00 (seratus juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain saksi Dewi masih banyak korban lainnya, diantaranya adalah Saksi Imel dengan kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi Isha dengan kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutan telah pula menuntut pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan kurungan, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur mengenai hukuman pidana pengganti apabila dijatuhkan hukuman pidana denda. Sehingga apabila tidak diatur secara khusus, maka kembali ke aturan secara umum yaitu berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana "jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan";

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan sebagaimana terdapat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 Model Cph2185,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2. 1 (satu) buah ATM BRI,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah rekening BRI an. Ilda Riska,
4. 1 (satu) buah rekening BRI an. Wasiah,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5. 1 (satu) lembar screen capture postingan facebook,
6. 1 (satu) lembar screen capture obrolan grup Whatsaap,
7. 8 (delapan) lembar screen capture slip transaksi pengiriman,

yang telah disita dari Saksi Dewi Muliana oleh karena dipersidangan terbukti milik Saksi Dewi Muliana, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Dewi Muliana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang janda yang mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilda Riska Alias Ilda Binti Nawir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan*

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 Model Cph2185,
(Dirampas untuk Negara);

2. 1 (satu) buah ATM BRI,

3. 1 (satu) buah rekening BRI an. Ilda Riska,

4. 1 (satu) buah rekening BRI an. Wasiah,

(Dimusnahkan);

5. 1 (satu) lembar screen capture postingan facebook,

6. 1 (satu) lembar screen capture obrolan grup Whatsaap,

7. 8 (delapan) lembar screen capture slip transaksi pengiriman,

(Dikembalikan kepada Saksi Dewi Muliana);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arlingga Wardhana, S.H., Yurizal Hakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Jayadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arlingga Wardhana, S.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., M.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)